LAMPIRAN X : KEPUTUSAN KEPALA BKD
KABUPATEN BLORA
NOMOR : 800/30/2015
TANGGAL : 15 JUNI 2015

STANDAR PELAYANAN
PADA JENIS PELAYANAN KENAIKAN GAJI BERKALA
BAGI PEJABAT STRUKTURAL ESELON II DAN III
DI KABUPATEN BLORA

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perubahan Keenam Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tetang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan;
5. Keputusan Bupati Blora No. 318 Tahun 2009 tanggal 27 Februari 2009 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora.

<table>
<tr><th>NO.</th><th>KOMPONEN</th><th>Uraian</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>Persyaratan Pelayanan</td><td>Ketentuan Umum
a. Terpenuhi masa kerja sesuai dengan ketentuan gaji PNS;
b. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang/berat;
c. Setiap unsur Penilaian Prestasi Kerja PNS bernilai baik.
Persyaratan Administrasi
a. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala Terakhir;
b. Fotokopi Keputusan Pangkat Terakhir.</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>Prosedur</td><td>a. Diusulkan oleh pimpinan SKPD/UPTD ke BKD;
b. BKD memverifikasi kelengkapan berkas dan memproses Kenaikan Gaji Berkala, apabila data belum lengkap akan diinformasikan kepada unit kerja PNS yang bersangkutan;
c. Penandatanganan Kenaikan Gaji Berkala oleh Sekretaris Daerah;
d. Kenaikan Gaji Berkala diserahkan kepada unit kerja PNS yang bersangkutan.</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>Waktu Pelayanan</td><td>Waktu proses pelayanan:
<table>
<tr><th>No</th><th>Uraian Prosedur</th><th>Waktu Pelayanan</th><th>Keterangan</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Poin b</td><td>2 hari kerja</td><td></td></tr>
<tr><td>2</td><td>Poin c</td><td>- hari kerja</td><td>Sekretariat Daerah</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Poin d</td><td>1 hari kerja</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">Total Waktu Pelayanan di BKD</td><td>3 hari kerja</td><td></td></tr>
</table></td></tr>
</table>

4	Biaya/tarif	Rp. 0,-
5.	Produk pelayanan	Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala
6.	Pengelolaan Pengaduan	Pelapor menyampaikan ketidakpuasan kepada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blora melalui: 1). Datang langsung ke Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blora pada jam kerja, dengan alamat Jl. Reksodiputro No. 24 Blora, atau; 2). Telepon ke (0296) 531284, atau; 3). Surat yang dikirim melalui : a). Pos/jasa pengiriman ke alamat Jl. Reksodiputro No. 24 Blora kode pos 58215, atau; b). Faksimile ke (0296) 531284 ext.108, atau; c). Surat elektronik/*email* ke bkd@blorakab.go.id atau bkd.blora@gmail.com.